



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.10.7/ 16 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA
LOKA MUKTI JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu adanya Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Musyawarah kelompok pelaku sektor pangan dan Musyawarah Desa Ketahanan Pangan serta revitalisasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya Tim Perumus Revitalisasi BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Perumus Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor;
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2020-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Perumus Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk

menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa);

2. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan Ketahanan Pangan;
3. penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa;
4. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa untuk ketahanan pangan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jatilor
pada tanggal 17 Pebruari 2025



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.7/ 16 /2025
Tentang : Pembentukan Tim Perumus
Revitalisasi BUM Desa

KEANGGOTAAN TIM PERUMUS
REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA LOKA MUKTI JATILOR

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	PURWADI	Grobogan, 12-08-1961	Pembina	Kepala Desa
2.	SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Demak, 22-01-1980	Ketua	Sekretaris Desa
3.	MOH EHWANI	Grobogan, 11-03-1985	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	NASIRI, SP	Grobogan, 10-01-1976	Anggota	Kepala Dusun
5.	SUYOTO	Grobogan, 24-09-1966	Anggota	LPMD
6.	SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes	Grobogan, 19-04-1985	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	SUPARDI	Grobogan, 11-01-1984	Anggota	Kasi Pelayanan
8.	SUWARTO	Grobogan, 04-07-1965	Anggota	Kaur TU Umum
9.	SUWARTOYO	Grobogan, 31-12-1964	Anggota	Kepala Dusun
10.	PUJI HANDAYANININGSIH	Grobogan, 15-11-1983	Anggota	Perempuan
11.	PURWANTI, S.Pd	Grobogan, 16-01-1983	Anggota	Tokoh Pendidikan

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI